



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0014/Pdt.P/2019/PA.Gdt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan permohonan Ahli Waris yang diajukan oleh

SYAFARUDIN Bin WANCIK umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kecapi Desa Padang Cermin Kec. Padang Cermin Kabupaten, sebagai **Pemohon I**;

HADI AKBAR Bin WANCIK, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Asem Rt 003/Rw 001 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, sebagai **Pemohon II**;

ROHIMAH Binti WANCIK, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. ZA. Pagar Alam Gg. Hi. Johar No. 40 C L. LK 1 Rt,011/Rw - Kelurahan Gedong Meneng Rajabasa sebagai **Pemohon III**;

dalam hal ini Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa kepada Pemohon I sebagai Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 181/Kuasa/2019/{A/Gdt, tanggal 15 Agustus 2019 selanjutnya di sebut **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2019, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Gdt Hal | 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0014/Pdt.G/2019/PA.Gdt. tanggal 15 Agustus 2019 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2019 telah meninggal dunia kakak/ayuk dari Pemohon yang bernama **SITI SADARWATI Binti WANCIK**, di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Tempat tinggal terakhir di Jl.Raya Way Ratai kecapi Rt 003/Rw 001 desa Padang Cermin, Kec.Padang Cermin Kab.Pesawaran.
2. Bahwa surat keterangan kematian kakak/ayuk kandung sebagai Penduduk WNI No : 3768/SKMDI/IGD-RSABL/VI/2019 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Advent Bandar Lampung Pada tanggal,29 Juni 2019, yang selanjutnya di sebut Almarhumah **SITISADARWATI Binti WANCIK**.
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah **SITI SADARWATI Binti WANCIK**, telah menikah 1(satu) kali dengan saudara **SUGIONO Bin AHMAD**, Pada taggal 26 Desember 1982 di Kecapi,Padang Cermin Kab. Lampung Selatan dan pada tanggal 16 Muharam 1907/20 September 1986 telah bercerai dengan Nomor Akte Cerai 287/86 sesuai dengan ketetapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padang Cermin Pada tanggal 16 February 1987 dan dari pernikahan tidak mempunyai keturunan/ank kandung .Almarhumah **SITI SADARWATI Binti WANCIK** saat meninggal yang meninggalkan 3 orang Adik
Kandung :
 - 1.**HADI AKBAR Bin WANCIK** (Adik laki-laki kandung)
 - 2.**SYAFARUDIN Bin WANCIK** (Adik laki-laik kandung)
 - 3.**ROHIMAH Binti WANCIK** (Adik perempuan kandung)
4. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhumah **SITI SADARWATI Binti WANCIK** Telah Meninggalkan Tabungan Hari Tua /Tunjangan Pensiun (TASPEN),Meninggalkan Tabungan Bank Pembangunan Lampung (BPD) atas nama Almarhumah **SITI SADARWATI Binti WANCIK** danmeninggalkan tabungan di Bank Rakyat Indonesia (BRI), atas nama Almarhumah **SITI SADARWATI Binti WANCIK**

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Gdt Hal | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat almarhumah meninggal dunia kedua orang tua nya Bapak dan Ibu telah meninggal dunia terlebih dahulu berdasarkan surat kematian Nomor : 341/VIII.05.03/PC. 2019 tertanggal 2 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Cermin Kabupaten Pesawaran
6. Bahwa pada saat meninggal Almarhumah tidak ada meninggalkan hutang, yang belum Lunasi /Wasiat.

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas , maka dengan ini para pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim untuk memanggil salah satu Pemohon untuk mewakili para pemohon dan yang telah di beri kuasa oleh para pemohon agar hadir di muka Pengadilan Agama atau Persidangan dan memberi penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah **SITI SADARWATI** Binti **WANCIK** yang Meninggal pada 29 Juni 2019 Kakak/Ayuk kandung Para Pemohon.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat blain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I hadir mewakili Pemohon II dan Pemohon III menghadap dipersidangan, lalu Majelis Hakim memeriksa dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon (Syafarudin) (bermaterai cukup) Nomor : 322/VII.05.0/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, lalu diberi kode P 1;

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Gdt Hal | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Siti Sadar Wati (bermaterai cukup) Nomor : 3768/SKMDI/IGD-RSABL/VI/2019 tanggal 29 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Advent Bandar Lampung kemudian di cocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tanggal 13 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 3;
4. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 823.4/1067/II.12/2008 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Lampung tanggal 25 April 2008, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 4;
5. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti Sadarwati yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Daerah tanggal 13 Mei 1986, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diberi kode P 5;
6. Fotokopi Kartu Peserta Taspen yang dikeluarkan oleh PT. Taspen Persero tanggal 05 Januari 1987, (bermaterai cukup) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Sadarwati nomor 1809054703610002 tanggal 26 Mei 2012 (bermaterai cukup) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diberi kode P 7;
8. Fotokopi Kutipan Buku Pendaftaran Cerai Nomor I/II tahun 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin tanggal 16 Februari 1987, (bermaterai cukup) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 8;

Bahwa disamping alat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Gdt Hal | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Supriyanto bin Suparmi**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kecapi Rt. 01 Rw.01 Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon dan bertetangga sudah sejak tahun 1995;
- Bahwa saksi kenal dengan Siti Sadarwati Binti Wancik mereupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa sekarang Siti Sadarwati Binti Wancik sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2019;
- Bahwa semasa hidup, Siti Sadarwati Binti Wancik menikah dengan Sugiono bion Ahmad, dan telah dikaruniai 3 orang anak namun semuanya sudah meninggal saat masih kecil;
- Bahwa setahu saksi Siti sadarwati dan suaminya sudah bercerai namun tidak tahun kapan bercerainya;
- Bahwa Siti Sadarwati mempunyai 4 orang adik kandung yaitu Syafarudin (Pemohon) Hadi Akbar, Mawar, Nurhaya;
- Bahwa keempat saudara kandung Siti Sadarwati tersebut yang sudah meninggal dunia adalah Nurhaya;
- Bahwa orang tua para Pemohon sudah meninggal dunia namun tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa semasa hidup Siti Sadarwati bekerja sebagai seorang PNS dan meninggalkan tabungan Taspen yang sampai saat ini belum diambil;
- Bahwa Siti Sadarwati tidak mempunyai harta baik bergerak maupun tidak bergerak;

2. **Heri Fatriansah Bin Nizar**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kecapi Rt. 01

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Gdt Hal | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 06 Desa Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga sejak tahun 1977;
- Bahwa saksi kenal dengan Siti Sadarwati Binti Wancik merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa sekarang Siti Sadarwati Binti Wancik sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2019 karena sakit dan masih beragama Islam;
- Bahwa semasa hidup, Siti Sadarwati Binti Wancik menikah dengan Sugiono bion Ahmad, dan telah dikaruniai 3 orang anak namun semuanya sudah meninggal saat masih kecil;
- Bahwa setahu saksi Siti sadarwati dan suaminya sudah bercerai saksi tahu berdasarkan cerita para tetangga
- Bahwa Siti Sadarwati mempunyai adik kandung 4 orang yaitu Hadi Akbar (masih hidup) Syafarudin (masih hidup), Mawar (masih Hidup), Nurhaya (sudah meninggal dunia),
- Bahwa orang tua para Pemohon sudah meninggal dunia namun tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa semasa hidup Siti Sadarwati bekerja sebagai seorang PNS dan meninggalkan tabungan Taspen yang sampai saat ini belum diambil;
- Bahwa Siti Sadarwati tidak mempunyai harta baik bergerak maupun tidak bergerak;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya serta mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, pada tahap kesimpulan, Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Gdt Hal | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dianggap telah termasuk dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon mewakili para Pemohon yang lain datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam hal ini memberi kuasa Insidentil kepada Pemohon I Syafrudin Bin Wancik berdasar surat kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili *principal* menghadap persidangan

Menimbang, bahwa pada pokok permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Siti Sadarwati Bin Wancik yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2019 karena sakit, selama pernikahan tersebut Almarhum Siti Sadarwati menikah dengan Sugiono bin Ahmad dan telah bercerai, dan ayah dan ibu kandung almarhum telah dulu meninggal dunia, bahwa almarhum Siti Sadarwati bin Wancik mempunyai saudara kandung terdiri HAdi Akbar Bin Wancik, Syafarudin Bin Wancik dan Rohima bin Wancik untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Siti Sadarwati bin Wancik;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk mengurus/mengambil Tunjangan hari tua/Tunjangan Pensiun (TASPEN);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maksud Permohonan Pemohon tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Gedong Tataan dalam memeriksa dan memutus permohonan penetapan ahli waris;

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Gdt Hal | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.8 dan 2 orang saksi masing-masing bernama **Supriyanto bin Suparmi dan Elysa Binti M. Bokings;**

Menimbang, Bahwa bukti P.1 - P.8 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Bukti P.1 - P.8 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Mneimbang, bahwa bukti P.1 adalah Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Gedong Tataan, Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta aotentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Siti Sadar Wati Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta aotentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat;

Mneimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tanggal 13 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta aotentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat;

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Gdt Hal | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 823.4/1067/II.12/2008 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Lampung tanggal 25 April 2008, Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta aotentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti Sadarwati yang dileuarkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Daerah tanggal 13 Mei 1986, Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta aotentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat;

Mneimbang, bahwa bukti P.6 Fotokopi Kartu Peserta Taspen yang dikeluarkan oleh PT. Taspen Persero tanggal 05 Januari 1987, Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta aotentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Sadarwati nomor 1809054703610002 tanggal 26 Mei 2012 Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta aotentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat;;

Menimbang, bahwa bukti P.8 Fotokopi Kutipan Buku Pendaftaran Cerai Nomor I/I/II tahun 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta aotentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pmeohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Gdt Hal | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, menerangkan bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Siti Sadarwati Bin Wancik, almarhum Siti Sadarwati semasa hidup menikah dengan Sugiono bin Ahmad namun sudah bercerai, dari pernikahan tersebut mempunyai 3 orang anak, dan ketiga anak tersebut sudah meninggal dunia saat masih kecil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi, menyatakan bahwa almarhum Siti Sadarwati mempunyai 4 orang adik kandung yaitu, Hadi Akbar (masih hidup), Syafarudin (Pemohon masih hidup), Mawar (masih hidup), Nurhaya (sudah meninggal dunia) dan Rohima (masih hidup);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, ada satu orang ahli waris yang bernama Mawar tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini sehingga jika perkara ini dilanjutkan, maka asas audi et alteram partem akan terabaikan dan karena perkara a quo bersifat ex-parte atau sepihak saja, maka hanya dapat menjangkau kepentingan Pemohon saja dan tidak dapat menjangkau hak dan kepentingan ahli waris lainnya, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pemohon kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon kurang pihak (plurium litis consortium), maka permohonan Pemohon mengandung cacat formal error in persona, karenanya Majelis Hakim sepakat menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, permohonan penetapan Ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara Voluntair, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 0014/Pdt.P/2019/PA.Gdt. tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Gdt Hal | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami majelis hakim yang menyidangkan perkara ini terdiri dari **DADI ARYANDI, S.Ag.** Ketua Majelis, didampingi oleh **M. NATSIR ASNAWI, S.HI., MH.**, dan **Hj. MASRIAH HI. SALASA S.HI.** Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis hakim, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ELIYATI SURY., S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

DADI ARYANDI, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. NATSIR ASNAWI, S.HI., MH.

Hj. MASRIAH HI. SALASA S.HI

Panitera Pengganti

ELIYATI SURY., S.Ag., M.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 225.000,- |
| 4. Biaya PNBK panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Gdt Hal | 11



Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Gdt Hal | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Gdt Hal | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Gdt Hal | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)